



**PUTUSAN**

**Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Bangunrejo
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Bunga Desa Negeri Lama Seberang  
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suradi Alias Wak Ngapakberupa pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsida 10 (Sepuluh) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang dengan motif liris-liris berwarna coklat, hitam, dan putih;
  - 1 (satu) potong celana olahraga dengan tulisan SMAKABLABUHANBATU di list samping celana berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) potong bh merk SPORT BH berwarna putih;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih.

Dikembalikan kepada saksi MOJA.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PERK/47/RP.RAP/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Suradi Alias Wak Ngapak, pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Juni tahun 2024 pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Blok Bendungan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Suradi Alias Wak Ngapak mengajak Saksi Melati dan Saksi Korban Moja pergi menuju ke Blok Bendungan Kebun Kelapa Sawit milik Sdr BANDIT yang berada di Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dengan tujuan mencari berondolan buah kelapa sawit. Kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa mengajak Saksi Korban Moja mencari berondolan buah kelapa sawit ke arah yang berbeda dengan Saksi Melati. Selanjutnya Terdakwa langsung menangkap Saksi Korban Moja dan berkata "KALAU TIDAK MAU NANTI AKAN KUBUNUH" lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Moja lalu Terdakwa meletakkan badan Saksi Korban Moja ke bawah lalu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga batas lutut dan selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan leher Saksi Korban Moja sambil membuka baju Saksi Korban Moja. Kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi Korban Moja secara bergantian dan mengisap isap bibir kemaluan Saksi Korban Moja lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban Moja dan menggerak-gerakkan badan Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam lubang kemaluan sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi Korban Moja. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Moja kembali menggunakan pakaian dan pergi dari lokasi kebun tersebut;

- Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Melati mencari keberadaan Saksi Korban Moja kemudian Saksi Korban Moja mengatakan kepada Saksi Melati bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Moja. Selanjutnya Saksi RUSMAWATI dan Saksi Melati tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut dan langsung melaporkan Terdakwa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* dari DINAS KESEHATAN UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/4978/Sekr-RSUD/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. Tun Ali Ibrahim, SpOG, SH, MM melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kemaluan : tidak tampak robekan pada selaput dara.

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suradi Alias Wak Ngapak, pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Juni tahun 2024 pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Blok Bendungan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Suradi Alias Wak Ngapak mengajak Saksi Melati dan Saksi Korban Moja pergi menuju ke Blok Bendungan Kebun Kelapa Sawit milik Sdr BANDIT yang berada di Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dengan tujuan mencari berondolan buah kelapa sawit. Kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa mengajak Saksi Korban Moja mencari berondolan buah kelapa sawit ke arah yang berbeda dengan Saksi Melati. Selanjutnya Terdakwa langsung menangkap Saksi Korban Moja dan berkata "KALAU TIDAK MAU NANTI AKAN KUBUNUH" lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Saksi Korban Moja lalu Terdakwa meletakkan badan Saksi Korban Moja ke bawah lalu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga batas lutut dan selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan leher Saksi Korban Moja sambil membuka baju Saksi Korban Moja. Kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi Korban Moja secara bergantian dan mengisap isap bibir kemaluan Saksi Korban Moja lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban Moja dan menggerak-gerakkan badan Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam lubang kemaluan sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi Korban Moja. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Moja kembali menggunakan pakaian dan pergi dari lokasi kebun tersebut;
- Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Melati mencari keberadaan Saksi Korban Moja kemudian Saksi Korban Moja mengatakan kepada Saksi Melati bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korban Moja. Selanjutnya Saksi RUSMAWATI dan Saksi Melati tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut dan langsung melaporkan Terdakwa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* dari DINAS KESEHATAN UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/4978/Sekr-RSUD/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. Tun Ali Ibrahim, SpOG, SH, MM melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kemaluan : tidak tampak robekan pada selaput dara.

- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Anak Korban mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban lahir di Ajamu tanggal 27 Maret 2007 dan sekarang usian Anak Korban 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, pertama pada bulan maret 2024, sekira pukul 08.00 wib di Blok Kayu Merak Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kedua pada bulan maret 2024, sekira pukul 11.00 wib di Blok Rabutan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, ketiga pada bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib di Blok Ubi Ubian Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, keempat pada Hari minggu tanggal 26 mei 2024, sekira pukul 10.00 wib di Blok Bekoan Kebun Kelapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kelima pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 09.00 wib di Blok Bendungan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat dengan Terdakwa namun Terdakwa dengan kami sekeluarga sama-sama bekerja mengambil brondolan di kebun kelapa sawit milik bos orangtua Anak Korban. Dimana kami tinggal di rumah yang merupakan barak kebun sedangkan Terdakwa tinggal di perkampungannya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban selalu mengancam Anak Korban dengan berkata "Kalau Kau Gak Mau, Bapakmu Kubunuh". Akibat ancaman tersebut Anak Korban mau dan bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pergi mengambil berondolan tersebut kami pergi bertiga yaitu Anak Korban, kakak Anak Korban dan Terdakwa namun karna Anak Korban diajak Terdakwa satu jalan dengan Terdakwa sedangkan kakak Anak Korban jalan kearah lain dan terpisah;
- Bahwa jarak lokasi Anak Korban mengambil berondolan dengan lokasi kakak Anak Korban berjauhan dan tidak bisa saling lihat apalagi areal kebun tersebut ada yang semak sehingga tidak bisa saling melihat dan pada saat Anak Korban disetubuhi Terdakwa, Anak Korban tidak berani menjerit karena ancaman Terdakwa yang mau membunuh bapak Anak Korban sehingga kalau Anak Korban langsung teriak bisa jadi Anak Korban yang dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban pertama kali yaitu pada bulan maret 2024, sekira pukul 08.00 wib di Blok Kayu Merak Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu. Awalnya Anak Korban, kakak, dan Terdakwa hendak mencari berondolan namun Terdakwa mengajak Anak Korban satu jalan dan Anak Korban terpisah dengan kakak Anak Korban. Sesampainya diarea berondolan datang Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban sambil berkata "Ayok Main Kita, Kalau Kau Gak Mau, Bapakmu Kubunuh" mendengar ucapan Terdakwa Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang, selanjutnya Anak Korban ditidurkan oleh Terdakwa diatas tanah berlapis karung plastik yang dibawa Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan celananya hingga lutut lalu Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban, menicum-cium pipi Anak Korban secara berulang kali dengan menggunakan bibirnya sambil memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya maju mundur dan beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa membuang spermanya diluar lalu Terdakwa kembali memakai celananya lagi dan Anak Korban kembali memakai celana Anak Korban lagi selanjutnya Anak Korban kembali mengutip berondolan sedangkan Terdakwa pergi mengegrek buah kelapa sawit;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban untuk yang kedua, ketiga, keempat dan kelima sama caranya dan tempat lokasinya di perkebunan kelapa sawit milik bos orangtua Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yang kelima kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 09.00 wib di Blok Bendungan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, Anak Korban lari ke perkampungan yang berdekatan dengan tempat Anak Korban mencari berondolan sekira pukul 13.00 wib Anak Korban menelpon mamak Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di perkampungan dan beberapa saat kemudian datang kakak Anak Korban menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban pulang kerumah. setelah dirumah kakak Anak Korban mengatakan kalau keluarga Anak Korban bersama dengan Terdakwa sudah mencari cari Anak Korban dan pada saat itu juga Anak Korban melihat Terdakwa lalu Anak Korban langsung memberanikan diri mengatakan kepada orangtua Anak Korban kalau Anak Korban telah di perkosa Terdakwa sebanyak lima kali. Mendengar ucapan Anak Korban kedua orang tua Anak Korban langsung menginterogasi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya. Mendengar hal tersebut kedua orang tua Anak Korban merasa tidak terima dan langsung menelpon pihak kepolisian untuk membuat laporan pengaduan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sangat ketakutan setiap melihat Terdakwa dan Anak Korban merasa malu pada orangtua Anak Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah keterangan Anak Korban dimana keterangan Anak Korban ada yang salah dan Terdakwa tidak ada mengancam akan membunuh ayah Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi Rusmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Korban;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Anak Korban dimana Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, pertama pada bulan maret 2024, sekira pukul 08.00 wib di Blok Kayu Merak Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kedua pada bulan maret 2024, sekira pukul 11.00 wib di Blok Rabutan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, ketiga pada bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib di Blok Ubi Ubian Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, keempat pada Hari minggu tanggal 26 mei 2024, sekira pukul 10.00 wib di Blok Bekoan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kelima pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 09.00 wib di Blok Bendungan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib, Anak Korban dan Terdakwa pergi mencari berondolan di kebun kelapa sawit tersebut, sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi dan bertanya kepada saksi "Dimana Moja, Udah Pulang Dia". Lalu saksi dan Terdakwa mendatangi saksi Melati (kakak Anak Korban) dilokasi tempat mencari brondolan lalu menanyakan dimana keberadaan Anak Korban namun saksi Melati menjawab "Tapi Tadi Sama Wak Ngapak". Dikarenakan kami tidak menemukannya di areal perkebunan kami kembali kerumah. sekira pukul 13.00 wib Anak Korban menelpon saksi Melati dan menyuruh agar menjemput Anak Korban di rumah temannya di perkampungan, lalu saksi menyuruh saksi Melati untuk menjemput Anak Korban sedangkan saksi dan Terdakwa menunggu Anak Korban dirumah saksi, sesampainya Anak Korban dirumah Anak Korban mengatakan "Mak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aku Di Perkosa Wak Ngapak Mak Pas Ngambil Brondolan". Mendengar hal tersebut saksi langsung menanyai Terdakwa yang juga masih ada di rumah saksi dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau benar Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, mendengar hal tersebut saksi selaku orang tua Anak Korban merasa tidak terima kemudian saksi langsung menelpon pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban pertama kali yaitu pada bulan maret 2024, sekira pukul 08.00 wib di Blok Kayu Merak Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu. Awalnya Anak Korban, kakak, dan Terdakwa hendak mencari berondolan namun Terdakwa mengajak Anak Korban satu jalan dan Anak Korban terpisah dengan kakak Anak Korban. Sesampainya diarea berondolan datang Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban sambil berkata "Ayok Main Kita, Kalau Kau Gak Mau, Bapakmu Kubunuh" mendengar ucapan Terdakwa Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang, selanjutnya Anak Korban ditidurkan oleh Terdakwa diatas tanah berlapis karung plastik yang dibawa Terdakwa, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut lalu Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban, menicum-cium pipi Anak Korban secara berulang kali dengan menggunakan bibirnya sambil memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya maju mundur dan beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa membuang spermanya diluar lalu Terdakwa kembali memakai celananya lagi dan Anak Korban kembali memakai celana Anak Korban lagi selanjutnya Anak Korban kembali mengutip berondolan sedangkan Terdakwa pergi mengegrek buah kelapa sawit;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban untuk yang kedua, ketiga, keempat dan kelima sama caranya dan tempat lokasinya di perkebunan kelapa sawit milik bos orangtua Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban selalu mengancam Anak Korban dengan berkata "Kalau Kau Gak Mau, Bapakmu Kubunuh".

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap



Akibat ancaman tersebut Anak Korban mau dan bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban ketakutan dan trauma, dan hal tersebut membuat Anak Korban kehilangan keperawanannya bahkan kami sekeluarga menjadi malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Melati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Anak Korban dimana Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, pertama pada bulan maret 2024, sekira pukul 08.00 wib di Blok Kayu Merak Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kedua pada bulan maret 2024, sekira pukul 11.00 wib di Blok Rabutan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, ketiga pada bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib di Blok Ubi Ubian Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, keempat pada Hari minggu tanggal 26 mei 2024, sekira pukul 10.00 wib di Blok Bekoan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kelima pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 09.00 wib di Blok Bendungan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 01 juni 2024, sekira pukul 08.00 wib, ketika saksi, Anak Korban dan Terdakwa pergi mencari berondolan di areal kebun kelapa sawit milik pak Bandit yang kami jaga setelah tiba dilokasi Terdakwa mengajak Anak Korban satu jalanan sedangkan saksi disuruh Terdakwa kearah lokasi yang berbeda sehingga saksi berpisah lokasi dengan Anak Korban dan kami tidak bisa lagi saling melihat. lalu sekira pukul 10.30 wib Terdakwa dan kedua orang tua saksi datang ke ancak saksi lalu menanyakan Anak Korban, selanjutnya saksi berkata "Kan Tadi Si Moja Sama Wak Ngapak" mendengar ucapan saksi tersebut Terdakwa kebingungan selanjutnya kami melakukan pencarian



terhadap Anak Korban. Dimana sambil mencari Anak Korban saksi menelpon HP Anak Korban namun Anak Korban tidak mengangkatnya, namun beberapa saat kemudian Anak Korban balik menelpon saksi dan mengatakan kalau Anak Korban ada di perkampungan dan Anak Korban menyuruh saksi menjemputnya pulang ke barak. Mendengar hal tersebut saksi langsung menjemput Anak Korban sementara orangtua dan Terdakwa menunggu di rumah. Setelah saksi menjemput Anak Korban lalu saksi langsung membawa Anak Korban pulang kerumah dan setelah di rumah Anak Korban mengatakan kalau ianya diperkosa oleh Terdakwa ketika mengambil berondolan, mendengar hal tersebut saksi dan kedua orangtua saksi tersebut langsung menanyai Terdakwa yang juga masih ada di rumah dan pada saat itu Terdakwa mengakui kalau benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak lima kali. mendengar hal tersebut saksi dan orang tua Anak Korban merasa tidak terima kemudian saksi langsung menelpon pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban pertama kali yaitu pada bulan maret 2024, sekira pukul 08.00 wib di Blok Kayu Merak Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu. Awalnya Anak Korban, kakak, dan Terdakwa hendak mencari berondolan namun Terdakwa mengajak Anak Korban satu jalan dan Anak Korban terpisah dengan kakak Anak Korban. Sesampainya di area berondolan datang Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban sambil berkata "Ayok Main Kita, Kalau Kau Gak Mau, Bapakmu Kubunuh" mendengar ucapan Terdakwa Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang, selanjutnya Anak Korban ditidurkan oleh Terdakwa diatas tanah berlapiskan karung plastik yang dibawa Terdakwa, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut lalu Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban, menicum-cium pipi Anak Korban secara berulang kali dengan menggunakan bibirnya sambil memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya maju mundur dan beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa membuang spermanya diluar lalu Terdakwa kembali memakai celananya lagi dan Anak Korban kembali memakai celana Anak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap



Korban lagi selanjutnya Anak Korban kembali mengutip berondolan sedangkan Terdakwa pergi mengegrek buah kelapa sawit;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban untuk yang kedua, ketiga, keempat dan kelima sama caranya dan tempat lokasinya di perkebunan kelapa sawit milik bos orangtua Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban selalu mengancam Anak Korban dengan berkata "Kalau Kau Gak Mau, Bapakmu Kubunuh". Akibat ancaman tersebut Anak Korban mau dan bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban ketakutan dan trauma, dan hal tersebut membuat Anak Korban kehilangan keperawanannya bahkan kami sekeluarga menjadi malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Sulastri Alias Mentel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban adalah keponakan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Anak Korban dimana Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, pertama pada bulan maret 2024, sekira pukul 08.00 wib di Blok Kayu Merak Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kedua pada bulan maret 2024, sekira pukul 11.00 wib di Blok Rabutan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, ketiga pada bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib di Blok Ubi Ubian Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, keempat pada Hari minggu tanggal 26 mei 2024, sekira pukul 10.00 wib di Blok Bekoan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kelima pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 09.00 wib di Blok Bendungan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 01 juni 2024, sekira pukul 10.30 wib saksi dihubungi oleh kakak saksi yakni saksi Rusmawati mengatakan bahwa Anak Korban hilang pada saat mencari berondolan, kemudian saksi bertanya kepada saksi Rusmawati "Sama Siapa Dia Pergi Mencari Berondolan?", saksi Rusmawati menjawab "Bersama Melati dan Wak Ngapak", kemudian saksi datang ke rumah saksi Rusmawati dan ikut mencari Anak Korban, namun Anak Korban tidak ditemukan. Sekira pukul 13.00 wib Anak Korban menelpon kakaknya dan menyuruh agar menjemput Anak Korban dirumah temannya di perkampungan, setelah Anak Korban dijemput dan tiba dirumah lalu Anak Korban mengatakan kalau ia diperkosa oleh Terdakwa ketika mengambil brondolan tersebut, mendengar hal tersebut kami langsung menanyai Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 5 kali, mendengar hal tersebut saksi dan orang tua Anak Korban merasa tidak terima kemudian kami langsung menelpon pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban pertama kali yaitu pada bulan maret 2024, sekira pukul 08.00 wib di Blok Kayu Merak Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu. Awalnya Anak Korban, kakak, dan Terdakwa hendak mencari berondolan namun Terdakwa mengajak Anak Korban satu jalan dan Anak Korban terpisah dengan kakak Anak Korban. Sesampainya diarea berondolan datang Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban sambil berkata "Ayok Main Kita, Kalau Kau Gak Mau, Bapakmu Kubunuh" mendengar ucapan Terdakwa Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang, selanjutnya Anak Korban ditidurkan oleh Terdakwa diatas tanah berlapis karung plastik yang dibawa Terdakwa, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut lalu Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban, menicum-cium pipi Anak Korban secara berulang kali dengan menggunakan bibirnya sambil memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya maju mundur dan beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa membuang spermanya diluar lalu Terdakwa kembali

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai celananya lagi dan Anak Korban kembali memakai celana Anak Korban lagi selanjutnya Anak Korban kembali mengutip berondolan sedangkan Terdakwa pergi mengegrek buah kelapa sawit;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban untuk yang kedua, ketiga, keempat dan kelima sama caranya dan tempat lokasinya di perkebunan kelapa sawit milik bos orangtua Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban selalu mengancam Anak Korban dengan berkata "Kalau Kau Gak Mau, Bapakmu Kubunuh". Akibat ancaman tersebut Anak Korban mau dan bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban ketakutan dan trauma, dan hal tersebut membuat Anak Korban kehilangan keperawanannya bahkan kami sekeluarga menjadi malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantaupraptat Nomor : 445/5978/Sekr-RSUD/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. Tun Ali Ibrahim, SpOG, SH, MM melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kemaluan : tidak tampak robekan pada selaput dara.

- Kesimpulan : Selaput dara utuh;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1210080302210004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, pertama pada bulan maret 2024, sekira pukul 08.00 wib di Blok Kayu Merak Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa



Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kedua pada bulan maret 2024, sekira pukul 11.00 wib di Blok Rabutan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, ketiga pada bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib di Blok Ubi Ubian Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, keempat pada Hari minggu tanggal 26 mei 2024, sekira pukul 10.00 wib di Blok Bekoan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kelima pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 09.00 wib di Blok Bendungan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban pertama kali yaitu pada bulan Maret 2024, sekira pukul 08.00 wib di Blok Kayu Merak Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu saat Terdakwa bersama Anak Korban dan saksi Melati mencari berondolan kami terpisah dimana Terdakwa bersama Anak Korban sedangkan saksi Melati ke arah ancak yang lain namun masih di areal kebun tersebut dan saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Moja, Aku Suka/Cinta Sama Kau, Kalau Kau Mau, Kau Akan Kujadikan Istriku", akan tetapi Anak Korban diam saja, dikarenakan Anak Korban diam saja, Terdakwa langsung menarik tangannya dan membuka celana dan celana dalamnya hingga lepas, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tanah berlapiskan karung plastik yang Terdakwa bawa saat itu, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga lutut, setelah itu Terdakwa menciumi wajah, leher dan pipi Anak Korban sambil merabai kemaluannya setelah itu Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban sambil memasukkan kemaluan Terdakwa ke bibir kemaluan Anak Korban dan menggesek gesekkannya sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa ke tanah, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana masing-masing selanjutnya kembali mengutip berondolan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban untuk yang kedua, ketiga, keempat dan kelima sama caranya dan tempat lokasinya di perkebunan kelapa sawit milik Pak Bandit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban untuk yang



kedua, ketiga, keempat dan kelima sama caranya dan tempat lokasinya di perkebunan kelapa sawit milik bos orangtua Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak korban Terdakwa hanya merayu Anak Korban dengan perkataan Korban "Moja, Aku Suka/Cinta Sama Kau, Kalau Kau Mau, Kau Akan Kujadikan Istriku";

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang dengan motif liris-liris berwarna coklat, hitam, dan putih;
- 1 (satu) potong celana olahraga dengan tulisan SMAKABLABUHANBATU di list samping celana berwarna abu-abu;
- 1 (satu) potong bh merk SPORT BH berwarna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, pertama pada bulan maret 2024, sekira pukul 08.00 wib di Blok Kayu Merak Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kedua pada bulan maret 2024, sekira pukul 11.00 wib di Blok Rabutan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, ketiga pada bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib di Blok Ubi Ubian Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, keempat pada Hari minggu tanggal 26 mei 2024, sekira pukul 10.00 wib di Blok Bekoan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kelima pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 09.00 wib di Blok Bendungan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Anak Korban lahir di Ajamu tanggal 27 Maret 2007 dan sekarang usia Anak Korban 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat dengan Terdakwa namun Terdakwa dengan keluarga Anak Korban sama-sama bekerja mengambil brondolan di kebun kelapa sawit milik Pak Bandit. Dimana Anak Korban dan keluarga Anak Korban tinggal di rumah



yang merupakan barak kebun sedangkan Terdakwa tinggal di perkampungannya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban pertama kali yaitu pada bulan maret 2024, sekira pukul 08.00 wib di Blok Kayu Merak Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu. Awalnya Anak Korban, kakak, dan Terdakwa hendak mencari berondolan namun Terdakwa mengajak Anak Korban satu jalan dan Anak Korban terpisah dengan kakak Anak Korban. Sesampainya di area berondolan datang Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban sambil berkata "Ayok Main Kita, Kalau Kau Gak Mau, Bapakmu Kubunuh" mendengar ucapan Terdakwa Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang, selanjutnya Anak Korban ditidurkan oleh Terdakwa diatas tanah berlapiskan karung plastik yang dibawa Terdakwa, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut lalu Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban, menicum-cium pipi Anak Korban secara berulang kali dengan menggunakan bibirnya sambil memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya maju mundur dan beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa membuang spermanya diluar lalu Terdakwa kembali memakai celananya lagi dan Anak Korban kembali memakai celana Anak Korban lagi selanjutnya Anak Korban kembali mengutip berondolan sedangkan Terdakwa pergi mengegrek buah kelapa sawit;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban untuk yang kedua, ketiga, keempat dan kelima sama caranya dan tempat lokasinya di perkebunan kelapa sawit milik bos orangtua Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yang kelima kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 09.00 wib di Blok Bendungan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, Anak Korban lari ke perkampungan yang berdekatan dengan tempat Anak Korban mencari berondolan sekira pukul 13.00 wib Anak Korban menelpon saksi Rusmawati selaku orang tua Anak Korban untuk





menjemput Anak Korban di perkampungan dan beberapa saat kemudian datang saksi Melati yakni kakak Anak Korban menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban pulang kerumah. setelah dirumah saksi Melati mengatakan kalau keluarga Anak Korban bersama dengan Terdakwa sudah mencari cari Anak Korban dan pada saat itu juga Anak Korban melihat Terdakwa lalu Anak Korban langsung memberanikan diri mengatakan kepada orangtua Anak Korban kalau Anak Korban telah di perkosa Terdakwa sebanyak lima kali. Mendengar ucapan Anak Korban saksi Rusmawati langsung menginterogasi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya. Mendengar hal tersebut saksi Rusmawati merasa tidak terima dan langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban selalu mengancam Anak Korban dengan berkata "Kalau Kau Gak Mau, Bapakmu Kubunuh". Akibat ancaman tersebut Anak Korban mau dan bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban ketakutan dan trauma, dan hal tersebut membuat Anak Korban kehilangan keperawanannya sekeluarga menjadi malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

1. setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Unsur ke – 1 : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud **Setiap orang** adalah **orang perseorangan atau korporasi** dimana unsur “**Setiap orang**” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Unsur ke-2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative dimana bila salah satu perbuatan terbukti maka unsure telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum, “sengaja” adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini. Kesengajaan atau *opzet* dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah “membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya”;

Menimbang, bahwa pengertian bersetubuh menurut *Hoge Raad* (HR) mengandung pengertian perpaduan alat kelamin perempuan dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina kemudian pria mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, pertama pada bulan maret 2024, sekira pukul 08.00 wib di Blok Kayu Merak Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kedua pada bulan maret 2024, sekira pukul 11.00 wib di Blok Rabutan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, ketiga pada bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib di Blok Ubi Ubian Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, keempat pada Hari minggu tanggal 26 mei 2024, sekira pukul 10.00 wib di Blok Bekoan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kelima pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 09.00 wib di Blok Bendungan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat dengan Terdakwa namun Terdakwa dengan keluarga Anak Korban sama-sama bekerja mengambil brondolan di kebun kelapa sawit milik Pak Bandit. Dimana Anak Korban dan keluarga Anak Korban tinggal di rumah yang merupakan barak kebun sedangkan Terdakwa tinggal di perkampungannya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban pertama kali yaitu pada bulan maret 2024, sekira pukul 08.00 wib di Blok Kayu Merak Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu. Awalnya Anak Korban, kakak, dan Terdakwa hendak mencari berondolan namun Terdakwa mengajak Anak Korban satu jalan dan Anak Korban terpisah dengan kakak Anak Korban. Sesampainya di area berondolan datang Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban sambil berkata "Ayok Main Kita, Kalau Kau Gak Mau, Bapakmu Kubunuh" mendengar ucapan Terdakwa Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang, selanjutnya Anak Korban ditidurkan oleh Terdakwa diatas tanah berlapis karung plastik yang dibawa Terdakwa, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut lalu Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban, menicum-cium pipi Anak Korban secara berulang kali dengan menggunakan bibirnya sambil memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya maju mundur dan beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa membuang spermanya diluar lalu Terdakwa kembali

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celananya lagi dan Anak Korban kembali memakai celana Anak Korban lagi selanjutnya Anak Korban kembali mengutip berondolan sedangkan Terdakwa pergi mengegrek buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban untuk yang kedua, ketiga, keempat dan kelima sama caranya dan tempat lokasinya di perkebunan kelapa sawit milik bos orangtua Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yang kelima kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 09.00 wib di Blok Bendungan Kebun Kelapa sawit Pak Bandit di Desa Negeri Lama Seberang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, Anak Korban lari ke perkampungan yang berdekatan dengan tempat Anak Korban mencari berondolan sekira pukul 13.00 wib Anak Korban menelpon saksi Rusmawati selaku orang tua Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di perkampungan dan beberapa saat kemudian datang saksi Melati yakni kakak Anak Korban menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban pulang kerumah. setelah dirumah saksi Melati mengatakan kalau keluarga Anak Korban bersama dengan Terdakwa sudah mencari cari Anak Korban dan pada saat itu juga Anak Korban melihat Terdakwa lalu Anak Korban langsung memberanikan diri mengatakan kepada orangtua Anak Korban kalau Anak Korban telah di perkosa Terdakwa sebanyak lima kali. Mendengar ucapan Anak Korban saksi Rusmawati langsung menginterogasi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya. Mendengar hal tersebut saksi Rusmawati merasa tidak terima dan langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban selalu mengancam Anak Korban dengan berkata "Kalau Kau Gak Mau, Bapakmu Kubunuh". Akibat ancaman tersebut Anak Korban mau dan bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban ketakutan dan trauma, dan hal tersebut membuat Anak Korban kehilangan keperawanannya sekeluarga menjadi malu;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/5978/Sekr-RSUD/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. Tun Ali Ibrahim, SpOG, SH, MM

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kemaluan : tidak tampak robekan pada selaput dara;

Kesimpulan : Selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah **Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan** ;

Menimbang, bahwa Anak yang dimaksudkan dalam perkara a quo adalah Anak Korban yang sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1210080302210004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Anak Korban lahir di Ajamu tanggal 27 Maret 2007 dan sekarang usia Anak Korban 17 (tujuh belas) tahun dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa Anak Korban masih dibawah umur sehingga pada waktu kejadian sehubungan dengan perkara ini, ia belum berumur 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang dengan motif liris-liris berwarna coklat, hitam, dan putih, 1 (satu) potong celana olahraga dengan tulisan SMAKABLABUHANBATU di list samping celana berwarna abu-abu, 1 (satu) potong bh merk SPORT BH berwarna putih, 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih yang telah disita dari Terdakwa adalah milik Anak korban Moja oleh karenanya dikembalikan kepada Anak korban Moja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang dengan motif liris-liris berwarna coklat, hitam, dan putih;
  - 1 (satu) potong celana olahraga dengan tulisan SMAKABLABUHANBATU di list samping celana berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) potong bh merk SPORT BH berwarna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih;

Dikembalikan kepada Anak korban Moja;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.